



Advokasi Oleh Lembaga Adat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Tutuwaru Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya

Hadibah Zachra Wadjo^{1*}, Stelvia Wemly Noya²

1. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

2. Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Tiakur, Indonesia

@ : dibawadjo123@gmail.com

doi : 10.47268/pamali.v3i2.1741



Info Artikel

Keywords:

Advocacy; Traditional Institutions; Domestic Violence.

Kata Kunci:

Advokasi; Lembaga Adat; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Abstract

Introduction: Settlement of cases in people's lives in Southwest Maluku Regency is mostly resolved through the Customary Courts or better known as the Customary Institutions. One of the problems that is always resolved in customary institutions is cases of domestic violence. The legal basis is the Criminal Code, Article 356 Apart from being regulated in the Criminal Code it is also regulated in Law no. 23 of 2014 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Purposes of the Research: The aim of the research is to find out efforts to prevent criminal acts of domestic violence, overcome criminal acts of domestic violence, how do traditional institutions play a role in victims of domestic violence in the village of Tutuwaru.

Methods of the Research: This type of research is normative empirical research, namely research with field data as the main data source, such as interviews and observations.

Results of the Research: Research results show severe psychological suffering to someone. But by reconsidering what the risks are if her husband is in jail. So the victim chose to resolve cases of domestic violence through traditional channels. Completion according to custom or kinship which is usually carried out by the Tutuwaru village customary institution.

Abstrak

Latar Belakang: Penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Adat. Salah satu permasalahan yang selalu diselesaikan pada lembaga adat adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dasar hukumnya adalah KUHP, Pasal 356 Selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana Lembaga Adat berperan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Tutuwaru.

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti, hasil wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa

kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tetapi dengan mempertimbangkan kembali bagaimana resiko yang terjadi apabila suaminya di penjara. Maka korban memilih menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui jalur secara adat. Penyelesaian secara adat ataupun kekeluargaan yang biasa dilakukan oleh Lembaga adat desa tutuwaru.

1. Pendahuluan

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.

Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang masih menjunjung nilai kearifan lokal pada masyarakatnya. Dua kata tersebut adalah kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Berdasarkan pemahaman dari KBBI lokal berarti setempat, sementara kearifan berarti kebijaksanaan. Di Maluku Barat Daya penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Adat. Salah satu permasalahan yang selalu diselesaikan pada lembaga adat adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan yang menikah secara adat jika dalam menjalani kehidupan rumah tangga kemudian mengalami sebuah kekerasan, maka penyelesaian kasusnya akan masuk ke dalam lembaga adat.¹

Kasus kekerasan terhadap perempuan, dapat dikatakan bahwa konflik terjadi ketika melibatkan perempuan dan pelaku dan sengketa terjadi ketika korban sudah membawa kasusnya kepada pihak ketiga. Akan tetapi dalam kasus kekerasan yang menimpa perempuan terutama dalam konteks penelitian ini, biasanya korban tidaklah tunggal dalam arti bukan hanya perempuan yang bertindak sebagai korban melainkan keluarganya juga. Menempatkan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik atau sengketa menjadi cukup sulit karena begitu kasus kekerasan terungkap maka keluarga sebagai pihak ketiga dapat berperan melebur ke dalam salah satu pihak atau justru menjadi pihak ketiga.²

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti, hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini di gunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai

¹ Suherman, and Ady Irawan. "Dialektika Lembaga Adat Donggo (LASDO) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala* 0, no. September (2018): 476-484. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/Prosiding/article/view/423/408>

² Tien Handayani Nafi, et. al., Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 233.

perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.³ Penelitian yang Penulis lakukan menggunakan teknik analisis data *kualitatif* yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat *deskriptif kualitatif*.⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Advokasi Oleh Lembaga Adat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Tutuwaru Kecamatan Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya

Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokal pada masyarakatnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tutuwaru, Lembaga Adat Desa Tutuwaru memiliki Hukum adatnya sendiri yang dijunjung tinggi hingga sekarang walaupun demikian ada pula beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa tutuwaru diselesaikan dengan laporan polisi sebab masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi terlalu berat dalam arti kerugian fisik dan materi yang sudah tidak bisa lagi keluarga korban menyelesaikannya secara Hukum Adat. Namun di balik permasalahan yang terjadi juga sebagian besar masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga diselesaikan secara Hukum Adat.⁵ sebab dijaga dan dipertahankan secara turun-temurun yang apabila dilanggar akan mendatangkan *Suslawuw Nmayo* yang jika diartikan sebagai Malapetaka.

Sebagai proses penyelesaian dalam Bahasa setempat *Rwanapne/ Wrwaloi* (Penyelesaian) kekerasan dalam rumah tangga oleh Lembaga adat desa tutuwaru menghasilkan penyelesaian yang aman dan damai sehingga tidak adanya campur tangan dari pihak kepolisian yang akan berakibat menjadi dampak yang meluas dikarenakan dipanggil kepolisian para pihak yang bertikai datang ke kantor polisi, sehingga akan menimbulkan isu yang kurang baik di masyarakat umum. Penyelesaian *Rumanain* dalam Bahasa setempat artinya Rumah Tangga melalui Lembaga adat dari kekerasan dalam rumah tangga dapat menghindari konflik yang sedang terjadi dengan cara dapat memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik yang besar nantinya apabila tidak diatasi Lembaga adat. Selain itu, dengan tujuan agar *Rwanapne/ Wrwaloi* (Penyelesaian) ini bisa mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang secara bermusyawarah bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam penyelesaian ini adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

3.2 Upaya Pencegahan Kekerasan oleh Lembaga Adat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Tutuwaru Kecamatan Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 43

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, h 90

⁵ Nafi, Tien Handayani, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, and Gratianus Prikasetya Putra. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016).

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa upaya yang dilakukan Lembaga Adat Desa Tutuwaru terhadap pelaku kekerasan terhadap keluarga maka untuk mencegah kekerasan tersebut di lingkungan wilayah desa tutuwaru, ada beberapa dalam upaya pencegahan, antara lain: 1) Menerapkan Hukum Adat yang telah diketahui dan dipertahankan sejak leluhur; 2) Lembaga Adat Desa Tutuwaru telah menyediakan sel/ruang kurungan yang berada di Desa apabila ada tindak pidana yang terjadi; 3) *Nmolu Nmati* yang berarti Denda/Hukuman merupakan denda berupa ternak seperti kambing, sapi atau pun emas bulan dan juga sopi/ minuman keras tradisional.

Namun Sebelum denda di jatuhkan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa denda yang apabila dipenuhi berarti telah terjadi yang Namanya dudu adat yang istilah Bahasa daerah setempat yaitu *Mcetne*. Meskipun sebagai Negeri Adat dan masih mempertahankan adat istiadat, Desa Tutuwaru dalam beberapa kasus tindak pidana yang terjadi sebagiannya masih menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana nasional. Desa Tutuwaru dalam penelitian kami disana Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu hanya sebatas berupa tindakan kekerasan fisik saja. Sementara kasus penelantaran keluarga, anak dan tidak membiayai kehidupan keluarga, masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan bukan merupakan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶ Sehingga banyak Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan di Lembaga adat desa yang hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum khususnya pengetahuan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berisi berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang belum diketahui secara umum.⁷

Masyarakat di Desa Tutuwaru secara pribadi juga tidak terbuka sebab sangat penting dalam mengungkap dan dapat menyelesaikan masalah yang apabila di alami oleh para korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi Sebagian masyarakat pun menjadi takut untuk mengadu, karena masih beranggapan persoalan ini adalah masalah keluarga yang secara internal akan diselesaikan.⁸

4. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tetapi dengan mempertimbangkan kembali bagaimana resiko yang terjadi apabila suaminya di penjara. Maka korban memilih menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui jalur secara adat. Penyelesaian secara adat ataupun kekeluargaan yang biasa dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Tutuwaru.

⁶ Surya, Achmad, and Suhartini Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019).

⁷ Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban."

⁸ Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2011).

Referensi

- Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban."
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2011).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Refika Aditama, Bandung, 2007,
- Dalam, Teuku Zulyadi, *Advokasi Sosial, Jurnal Al-Bayan / Vol. 21, No. 30, Juli - Desember 2014.*
- Kasim, and Nurdin. "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian Di Kota Lhokseumawe." *Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (2016).
- Nafi, Tien Handayani, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, and Gratianus Prikasetya Putra. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011,
- Surya, Achmad, and Suhartini Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019).
- Tien Handayani Nafi, et. al., *Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 2 (2016): 233.